



UNDANG-UNDANG IKATAN MAHASISWA POLITEKNIK AKA

NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG  
PUBLIKASI MASSA  
IKATAN MAHASISWA POLITEKNIK AKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA  
IKATAN MAHASISWA POLITEKNIK AKA,

- Menimbang:
- a. bahwa publikasi dalam area kampus Politeknik AKA Bogor merupakan hal yang harus diatur dalam aturan yang baku dan legal;
  - b. bahwa diperlukan hal-hal yang jelas dan terperinci dalam pengaturan publikasi di area kampus;
  - c. bahwa kurang terperincinya hal-hal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Publikasi Massa Ikatan Mahasiswa Politeknik AKA;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu dilakukan perubahan Undang-Undang tentang Publikasi

Massa...

Massa;

Mengingat: Pasal 22 Anggaran Dasar IMAKA, Pasal 3 huruf e  
Anggaran Rumah Tangga IMAKA;

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA  
IKATAN MAHASISWA POLITEKNIK AKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PUBLIKASI MASSA  
IKATAN MAHASISWA POLITEKNIK AKA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

- (1) Ikatan Mahasiswa Politeknik AKA, yang selanjutnya disebut IMAKA adalah sebuah organisasi dan wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Politeknik AKA Bogor.
- (2) Undang-Undang, yang selanjutnya disebut UU adalah peraturan khusus yang berpedoman pada AD/ART IMAKA yang berlaku bagi seluruh komponen IMAKA serta seluruh mahasiswa Politeknik AKA Bogor yang disahkan oleh DPM IMAKA;
- (3) Dewan Perwakilan Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Politeknik AKA, yang selanjutnya disebut DPM

IMAKA...

IMAKA adalah badan legislatif yang juga memiliki fungsi yudikatif di IMAKA yang diangkat, disahkan, dan diberhentikan di RUA IMAKA.

- (4) Badan Eksekutif Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Politeknik AKA, yang selanjutnya disebut BEM IMAKA adalah lembaga dalam organisasi IMAKA yang memiliki kekuasaan eksekutif.
- (5) JURNALIKA adalah Jurnalistik Politeknik AKA.
- (6) LDK KMA adalah Lembaga Dakwah Kampus Keluarga Muslim AKA.
- (7) MAKAPALA adalah Mahasiswa Akademi Kimia Analisis Pecinta Alam.
- (8) PMK adalah Persekutuan Mahasiswa Kristen.
- (9) SASEKA adalah Sanggar Seni Kimia Analisis.
- (10) Publikasi massa adalah segala bentuk penyampaian sesuatu hal pada khalayak ramai.
- (11) Publikasi massa internal adalah publikasi yang berasal dari dan untuk mahasiswa Politeknik AKA Bogor.
- (12) Publikasi massa eksternal adalah publikasi yang berasal dari luar kampus Politeknik AKA Bogor yang disampaikan oleh komponen IMAKA atau mahasiswa Politeknik AKA Bogor.
- (13) Publikasi yang bersifat komersial adalah publikasi yang berhubungan dengan niaga/ perdagangan baik berupa barang ataupun jasa.
- (14) Pamflet adalah pesan atau publikasi dalam ukuran kecil yang ditempel ditempat umum.
- (15) Leaflet adalah pesan atau publikasi dalam ukuran kecil yang dibagikan dalam bentuk selebaran.
- (16) Artikel adalah karangan (dalam surat kabar, majalah) biasanya terdapat nama penulis.
- (17) Poster adalah media fisik (biasanya

menggunakan...

menggunakan kertas) dengan ukuran A4, A3, atau A2 yang dipasang atau ditempel di papan pengumuman atau tempat umum lainnya.

- (18) Maket adalah alat peraga atau miniatur benda aslinya.
- (19) Spanduk adalah kain yang direntangkan yang berisi pernyataan sikap, propaganda, dan sebagainya yang dipasang melintang (biasanya berisi kampanye pemilihan, periklanan, suatu pertunjukan, dan sebagainya) atau yang dibawa pada demonstrasi, pawai, dan sebagainya.
- (20) Baliho adalah media publikasi berupa reklame yang terbuat dari papan atau benda lain yang dipasang pada tiang atau konstruksi lain dan sifatnya tidak permanen.
- (21) Umbul - umbul adalah bendera pegangan yang dipakai pada saat perayaan.
- (22) Lokasi publikasi adalah seluruh area kampus Politeknik AKA Bogor.
- (23) Mading IMAKA adalah mading yang dapat digunakan oleh seluruh komponen dan mahasiswa Politeknik AKA Bogor untuk melakukan publikasi.
- (24) Mading komponen adalah mading yang hak penggunaannya dipegang oleh masing-masing komponen yang terkait.
- (25) Mading kelas adalah mading yang berada di kelas-kelas dengan hak penggunaan mading dipegang oleh masing- masing kelas.

## Pasal 2

Penyusunan Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan keteraturan dalam publikasi massa dan menjaga keindahan tata ruang di area kampus Politeknik AKA Bogor;

b. mengendalikan...

- b. mengendalikan publikasi internal dan eksternal di kampus Politeknik AKA Bogor.

BAB II  
KETENTUAN POKOK

Bagian Kesatu  
Hak, Bentuk, dan Lokasi

Pasal 3

- (1) Pihak-pihak yang berhak menyampaikan publikasi di kampus AKA Bogor adalah:
- a. DPM;
  - b. BEM;
  - c. JURNALIKA;
  - d. LDK KMA;
  - e. MAKAPALA;
  - f. PMK;
  - g. SASEKA;
  - h. Mahasiswa.
- (2) Bentuk Publikasi Massa yang diatur dalam Undang- Undang ini terdiri dari:
- a. pamflet;
  - b. leaflet;
  - c. artikel;
  - d. poster;
  - e. maket;
  - f. spanduk;
  - g. baliho;
  - h. umbul – umbul.
- (3) Adapun lokasi yang diperbolehkan berdasarkan bentuk publikasinya adalah:
- a. bentuk publikasi pamflet, leaflet, artikel, dan poster hanya dapat dipublikasikan di kelas,

mading...

mading kelas, mading komponen, dan mading IMAKA;

- b. bentuk publikasi maket, spanduk, baliho, dan umbul-umbul dapat dipublikasikan di area kampus Politeknik AKA Bogor.

Bagian Kedua  
Isi dan Perizinan

Pasal 4

- (1) Isi dari publikasi massa harus memenuhi ketentuan berikut:
  - a. tidak menyinggung SARA (suku, agama, ras, dan adat);
  - b. mencantumkan identitas pihak yang terdapat pada pasal 3 ayat (1);
  - c. tidak menjatuhkan nama baik organisasi maupun civitas akademik.
- (2) Semua bentuk publikasi pada pasal 3 ayat (2) dipublikasikan melalui legalitas BEM.
- (3) Publikasi massa internal harus memenuhi ketentuan berikut:
  - a. publikasi yang dilaksanakan di mading IMAKA dipublikasikan melalui legalitas BEM;
  - b. publikasi yang dilaksanakan di mading komponen atau mading kelas yang berasal dari komponen atau kelas masing-masing dapat dipublikasikan dengan izin pihak terkait.
- (4) Publikasi massa eksternal harus memenuhi ketentuan berikut:
  - a. Publikasi massa eksternal yang dipublikasikan di mading komponen harus mencantumkan legalitas dari komponen

IMAKA...

- IMAKA yang bersangkutan;
- b. publikasi massa eksternal yang dipublikasikan di mading IMAKA harus mencantumkan legalitas dari komponen IMAKA yang bersangkutan dan legalitas BEM;
  - c. publikasi massa eksternal yang berupa *open recruitment* hanya dapat dipublikasikan di mading komponen yang bersangkutan.

### BAB III PELANGGARAN DAN SANKSI

#### Bagian Kesatu Pelanggaran

#### Pasal 5

- (1) Pelanggaran ringan meliputi:
  - a. tidak mencantumkan identitas pihak yang terdapat pada pasal 3 ayat (1);
  - b. tidak adanya legalitas publikasi dari BEM untuk publikasi di mading IMAKA;
  - c. tidak adanya legalitas publikasi dari komponen terkait untuk publikasi eksternal.
- (2) Pelanggaran berat meliputi:
  - a. mencabut publikasi tanpa seizin BEM di lokasi publikasi;
  - b. publikasi yang menjatuhkan nama baik organisasi maupun civitas akademik;
  - c. publikasi yang menyinggung SARA;
  - d. merusak publikasi;
  - e. melakukan publikasi eksternal yang berupa *open recruitment* selain di mading komponen yang bersangkutan;
  - f. kesalahan dalam legalisasi publikasi oleh

pihak...

- pihak BEM;
- g. bila ayat (1) dilakukan lebih dari satu kali, maka dikategorikan sebagai pelanggaran berat

## Bagian Kedua

### Sanksi

#### Pasal 6

- (1) Sanksi ringan adalah sanksi yang diberikan bila melakukan pelanggaran ringan, yaitu berupa teguran lisan dan pencabutan langsung oleh BEM.
- (2) Sanksi berat adalah sanksi yang diberikan bila melakukan pelanggaran berat, berupa:
  - a. surat peringatan pada pihak yang bersangkutan oleh DPM;
  - b. surat permintaan maaf yang akan dipublikasikan di mading IMAKA selama tenggang waktu tertentu;
  - c. pencabutan hak publikasi komponen terkait di lokasi publikasi selama satu bulan;
  - d. pencabutan hak publikasi di mading IMAKA selama 6 bulan, bila yang melakukan mahasiswa bukan pengurus komponen.
- (3) Bagi pihak yang melakukan pelanggaran diluar batas toleransi, maka DPM berhak memberikan sanksi sesuai kebijakan.
- (4) Bila mahasiswa pengurus komponen yang mencabut publikasi maka hukuman jatuh pada komponen yang bersangkutan.
- (5) Bila mahasiswa dualisme, semua komponen yang bersangkutan dengan mahasiswa terkait dikenai hukuman.

BAB IV  
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 7

- (1) Publikasi akademik yang ingin dipublikasikan di mading IMAKA diharuskan mengikuti Undang-Undang Publikasi Massa.
- (2) Publikasi yang bersifat komersial tidak boleh dipublikasikan di mading IMAKA.
- (3) Publikasi yang bersifat komersial di mading komponen atau mading kelas dikenai royalti yang diatur oleh komponen atau kelas masing-masing.
- (4) BEM bertanggung jawab secara langsung atas pelaksanaan undang-undang ini. DPM bertanggung jawab mengawasi BEM dalam melaksanakan undang-undang Publikasi Massa.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Publikasi Massa Ikatan Mahasiswa Akademi Kimia Analisis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua anggota IMAKA mengetahuinya,

memerintahkan...

memerintahkan pengundangan Undang-Undang No. 03  
Tahun 2019 oleh Komisi Kelegislatifan DPM IMAKA.

Disahkan di Bogor  
Pada tanggal 04 Mei 2019

KETUA DPM IMAKA,

ttd

M. Fadhil Rahman

Diundangkan di Bogor  
Pada tanggal 05 Mei 2019  
Ketua Komisi Kelegislatifan,

